Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)
Vol.6 No.4, (Desember) 2025: 91-102
Penerbit: Management Department, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

IMPLEMENTASI PENGALIHAN HUTANG DAN PENGELOLAAN RISIKO GAGAL BAYAR PADA PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)

Ma'rifa[1] , Asyraf Mustamin[2] , Muhammad Taufiq[3], Sitti Fatimah[4], Samsul Arifai[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengalihan hutang dan pengeloaan risiko gagal bayar pada produk pembiayaan gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk kantor cabang pembantu (KCP) Bantaeng. Pokok masalah itu kemudian di *breakdown* kedalam beberapa rumusan permasalahan yaitu 1)Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengalihan hutang dan gagal bayar pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng?, 2)Bagaimana mekanisme implementasi pengalihan hutang pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng?, 3)Bagaimana strategi yang diterapkan dalam pengelolaan pengalihan hutang dan gagal bayar pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penedkatan penelitian lapangan yang berlokasi di Jl. Raya Lanto, Kelurahan Tappajeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Sumber data diperoleh melalui Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian BSI KCP Bantaeng menerapkan strategi pengelolaan risiko gagal bayar, salah satunya dengan memberikan edukasi kepada nasabah mengenai dasar-dasar sistem keuangan syariah. Selain itu, bank juga memberikan relaksasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan membayar karena faktor sosial seperti bencana alam, musibah kesehatan, atau kehilangan pekerjaan, sebagai bentuk implementasi nilai keadilan dan empati.

Kata kunci: Pengalihan hutang; risiko gagal bayar; gadai emas; bank syariah

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of debt transfer and default risk management in gold pawn financing products at PT Bank Syariah Indonesia Tbk's Bantaeng branch office (KCP). The main problem is then broken down into several research questions: 1) What factors cause debt transfer and default in gold pawn financing products at Bank Syariah Indonesia Bantaeng branch office? 2) What is the implementation mechanism for debt transfer in gold pawn financing products at Bank Syariah Indonesia

ifhaifha276@gmail.com, UIN Alauddin Makassar

Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)
Vol.6 No.4, (Desember) 2025: 91-102
Penerbit: Management Department, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Bantaeng branch office? 3) What strategies are implemented in managing debt transfer and default in gold pawn financing at Bank Syariah Indonesia Bantaeng branch office? This study used a qualitative method with a field research approach located on Jl. Raya Lanto, Tappajeng Village, Bantaeng District, Bantaeng Regency. Data sources were obtained through observation, interviews, and documentation. The data sources used in this study were sourced from primary and secondary data. Data management and analysis techniques were carried out in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Research by BSI KCP Bantaeng shows that it implements default risk management strategies, including educating customers on the fundamentals of the Islamic financial system. Furthermore, the bank offers financing relief to customers experiencing payment difficulties due to social factors such as natural disasters, health emergencies, or job loss, as a way of implementing the values of justice and empathy.

Keywords: *Debt transfer; default risk; pawn gold; indonesia islamic bank*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kondisi ini mendorong perkembangan pesat ekonomi syariah, termasuk perbankan. Di era modern ini, lembaga keuangan syariah, seperti PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bantaeng, terus mengalami pertumbuhan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bebas riba, yang digantikan dengan sistem bagi hassil dan prinsip-prinsip syariah lainnya untuk menciptakan keadilan dan keuntungan bersama bagi nasabah.

Dalam memenangkan persaingan, bank syariah perlu memiliki strategi yang tepat. Salah satu strategi yang digunakan adalah pengalihan hutang (***take over***) pada produk gadai emas. Produk ini memungkinkan nasabah untuk memindahkan pinjaman mereka dari lembaga lain ke BSI, menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih luas.

Meskipun demikian, praktik pengalihan hutang ini juga memunculkan risiko gagal bayar yang signifikan. Berdasarkan data dari BSI KCP Bantaeng, jumlah nasabah yang melakukan pengalihan hutang dan mengalami kemacetan pembayaran terus meningkat secara tajam dari tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan risiko, terutama karena nasabah yang melakukan pengalihan hutang seringkali sudah memiliki riwayat kesulitan keuangan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana BSI KCP Bantaeng mengimplementasikan pengalihan hutang dan, yang lebih krusial, bagaimana mereka mengelola risiko gagal bayar yang menyertainya. Tujuannya adalah untuk mencari strategi efektif guna mengatasi tingginya rasio pembiayaan bermasalah pada produk gadai emas.

ifhaifha276@gmail.com, UIN Alauddin Makassar

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses pengalihan hutang dan pengelolaan risiko gagal bayar pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan nasabah dan petugas bank, observasi langsung di lokasi, serta studi dokumentasi terkait kebijakan dan catatan transaksi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis konten, di mana informasi dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan, seperti mekanisme pengalihan hutang dan faktor risiko. Penelitian ini berfokus pada nasabah yang telah melakukan pengalihan hutang dan petugas bank untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik yang ada.

HASIL

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bantaeng merupakan salah satu cabang pembantu BSI yang berlokasi di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Permasalahan utama yang terjadi tingginya rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) pada produk Pembiayaan Gadai Emas, yang secara mengejutkan didominasi oleh segmen nasabah hasil pengalihan hutang (*take over*) dari lembaga keuangan lain. Temuan lapangan di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bantaeng mengindikasikan bahwa nasabah *take over* cenderung memiliki perilaku pembayaran yang lebih berisiko dibandingkan nasabah pembiayaan Gadai Emas reguler. Peningkatan tajam dalam angka gagal bayar pada kelompok ini menjadi isu krusial, menunjukkan bahwa strategi akuisisi melalui *take over* belum diimbangi dengan proses *due diligence* dan pengelolaan risiko yang memadai, sehingga berpotensi merusak portofolio pembiayaan bank.

Secara umum, implementasi Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) di BSI KCP Bantaeng telah berjalan sesuai dengan prosedur operasional baku dan prinsip syariah. Produk ini menggunakan skema Multi Akad, yakni kombinasi Akad *Qardh* (pinjaman tanpa imbalan) yang digunakan untuk mencairkan dana kepada nasabah, Akad *Rahn* (gadai) sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, dan Akad *Ijarah* (sewa) untuk biaya pemeliharaan dan penitipan emas. Kesesuaian akad ini menjadi fondasi bagi produk Gadai Emas yang ditawarkan, di mana bank tidak mengambil keuntungan dari pinjaman pokok (*Qardh*) melainkan dari biaya jasa penitipan (*Ijarah*).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengalihan hutang (*take over*) Gadai Emas di BSI KCP Bantaeng melibatkan serangkaian prosedur ketat. Proses dimulai dengan pengajuan dari nasabah eksisting lembaga lain, diikuti dengan analisis kelayakan, dan yang terpenting, penilaian ulang (appraisal) terhadap emas yang dijadikan jaminan. Inti dari proses *take over* adalah BSI melunasi sisa hutang nasabah di lembaga asal, dan nasabah tersebut kemudian mengikat akad Gadai Emas yang baru dengan BSI. Tahapan ini sangat

rawan karena kualitas jaminan dan riwayat pembayaran nasabah dari lembaga sebelumnya dapat menjadi *blind spot* jika proses verifikasi tidak cermat.

Dalam konteks pengalihan hutang, akad syariah yang digunakan harus memisahkan secara jelas antara pelunasan hutang lama dan pembentukan pembiayaan baru. Praktik di BSI KCP Bantaeng adalah menggunakan Akad *Qardh* untuk dana pelunasan hutang nasabah di lembaga asal, yang kemudian diikat dengan Akad *Rahn* yang baru. Penjelasan ini krusial untuk memastikan tidak terjadi *talif al-a'wad* (dua kompensasi dalam satu transaksi) yang dilarang syariah. Namun, temuan menggarisbawahi tantangan dalam pemisahan ini, di mana nasabah sering kali tidak sepenuhnya memahami bahwa dana pelunasan tersebut adalah *Qardh* yang wajib dibayar kembali.

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa nasabah *take over* membawa dua risiko utama yang lebih tinggi: Risiko Kredit dan Risiko Moral (*Moral Hazard*). Risiko Kredit muncul dari riwayat kredit nasabah yang sudah cenderung "bermasalah" di lembaga sebelumnya, yang menjadi alasan utama mereka mencari skema pelunasan baru melalui *take over*. Sementara itu, Risiko Moral muncul karena nasabah yang sudah terbiasa berpindah-pindah pembiayaan cenderung memiliki komitmen pembayaran yang rendah dan berpotensi memanfaatkan *take over* hanya sebagai "pemanjangan napas" sebelum akhirnya gagal bayar.

Dari sisi internal bank, penelitian menemukan bahwa tekanan target pencapaian pembiayaan dari kantor pusat terkadang mendorong Petugas Pemasaran untuk melonggarkan kriteria seleksi nasabah *take over*. Hal ini diperparah oleh analisis kelayakan (due diligence) yang kurang mendalam, di mana petugas lebih fokus pada nilai fisik jaminan emas daripada kapasitas dan kemauan bayar nasabah. Kelalaian ini secara langsung berkontribusi pada melonjaknya angka gagal bayar di segmen *take over*, menegaskan adanya kelemahan dalam prosedur internal yang mengorbankan kualitas demi kuantitas.

Faktor eksternal yang signifikan adalah ketidakstabilan pendapatan nasabah dan perubahan motivasi penggunaan dana. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah *take over* menggunakan dana Gadai Emas bukan untuk kebutuhan produktif, melainkan untuk menutupi kebutuhan konsumtif mendesak atau melunasi kewajiban lain. Ketika sumber pendapatan utama mereka (seperti hasil pertanian atau usaha mikro) mengalami penurunan, mereka kesulitan membayar kembali *Qardh* dan biaya *Ijarah*, yang pada akhirnya memicu gagal bayar dan memaksa bank melakukan likuidasi jaminan.

Analisis perbandingan data pembiayaan menunjukkan kesenjangan signifikan. Nasabah Gadai Emas reguler yang murni baru mengajukan pembiayaan cenderung memiliki rasio NPF yang relatif stabil dan rendah. Sebaliknya, nasabah pengalihan hutang menunjukkan fluktuasi NPF yang jauh lebih ekstrem, sering kali melonjak tajam setelah periode enam bulan pertama pembiayaan. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa nasabah *take over* hanya mencari "pelarian" sesaat dan kurang memiliki pondasi keuangan yang kuat untuk memenuhi kewajiban pembiayaan jangka menengah.

Dalam upaya mengelola risiko, BSI KCP Bantaeng telah menerapkan strategi mitigasi pada tahap pra-pencairan, yaitu dengan penilaian emas yang sangat ketat oleh penaksir bersertifikasi dan validasi *cross-check* dokumen dari lembaga asal. Temuan menunjukkan bahwa bank mulai memperketat proses ini dengan mewajibkan wawancara mendalam yang tidak hanya berfokus pada jaminan, tetapi juga pada sumber penghasilan riil nasabah, sebagai respons langsung terhadap peningkatan gagal bayar. Langkah ini adalah penyesuaian prosedur yang didorong oleh hasil evaluasi risiko di lapangan.

Strategi pengelolaan risiko pasca-pencairan difokuskan pada monitoring proaktif dan penagihan persuasif. Temuan menunjukkan bahwa bank secara rutin mengirimkan notifikasi dan melakukan kunjungan lapangan (visit) segera setelah nasabah terlambat membayar satu atau dua hari. Tahap ini krusial untuk membedakan antara nasabah yang benar-benar kesulitan (*unable to pay*) dan nasabah yang tidak memiliki kemauan bayar (*unwilling to pay*). Intensitas monitoring ini secara khusus ditingkatkan pada nasabah *take over* yang telah teridentifikasi sebagai berisiko tinggi sejak awal.

Langkah terakhir dalam pengelolaan risiko adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah (restrukturisasi) dan eksekusi jaminan (likuidasi). Jika upaya persuasif gagal, bank akan melakukan penjualan jaminan emas (likuidasi) sesuai dengan kesepakatan akad Gadai (Rahn). Proses likuidasi ini, meskipun merugikan bagi nasabah, berfungsi sebagai *ultimate safeguard* bagi bank untuk meminimalkan kerugian. Temuan menyoroti bahwa frekuensi likuidasi untuk nasabah *take over* jauh lebih tinggi, menandakan bahwa upaya restrukturisasi jarang berhasil pada kelompok berisiko ini.

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa implementasi pengalihan hutang (*take over*) telah menjadi pedang bermata dua bagi BSI KCP Bantaeng, berhasil dalam akuisisi, namun gagal dalam mitigasi risiko. Ada korelasi kuat antara status nasabah *take over* dan tingginya risiko gagal bayar. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan utama yang dihasilkan adalah merevisi dan memperketat Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) secara spesifik untuk nasabah pengalihan hutang, dengan memberikan bobot tertinggi pada faktor Character (karakter) dan Capacity (kapasitas), bahkan melebihi bobot Collateral (jaminan emas), demi menjaga kesehatan portofolio pembiayaan Gadai Emas di masa depan.

DISKUSI

Implementasi pengalihan hutang (*take over*) pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bantaeng telah berjalan secara mekanisme syariah dan sistematis. Proses ini menekankan pada analisis kelayakan prinsip 5C, penggunaan akad *qardh* (dana talangan) untuk pelunasan hutang nasabah di lembaga sebelumnya, dan penetapan biaya *ujrah* yang sesuai prinsip *Rahn* setelah agunan emas diserahkan ke BSI. Keputusan nasabah untuk melakukan *take over* sangat didorong oleh faktor ekonomi, yaitu penawaran margin/biaya yang lebih rendah dan tenor yang lebih panjang, didukung oleh pelayanan yang

baik dan kepercayaan terhadap lembaga syariah. Sementara itu, gagal bayar pada produk ini banyak disebabkan oleh penurunan pendapatan nasabah, pengelolaan keuangan yang buruk, dan fluktuasi harga emas. Untuk memitigasi risiko tersebut, BSI KCP Bantaeng menerapkan strategi pengelolaan risiko yang komprehensif, meliputi penguatan edukasi keuangan kepada nasabah, monitoring pembayaran yang ketat, dan pemberian relaksasi pembiayaan sebagai bentuk kepedulian syariah. Secara keseluruhan, strategi ini cukup efektif dalam menekan risiko internal, namun efektivitasnya tetap rentan terhadap faktor eksternal di luar kendali bank.

REFERENSI

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. CV. syakir Media Press, 2021. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Agama, Institut, Islam Negeri, and Iain Ponorogo. *Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/Vi/2002 Tentang Pengalihan Utang*, 2019.

Ahmad, Randitya, Muhammad Saleh, and Khairani Sakdiah. "Pelaksanaan Multi Akad Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syari'ah Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus Bank SUMUT Syari'ah Kantor Cabang Binjai)." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2023): 29–39. https://doi.org/10.30596/aghniya.v5i1.15411.

Ali, Rizki Umar, Imam Abdul Aziz, and Adi Rahmannur Ibnu. "Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dan Pegadaian Syariah." *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 21–31. https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.8448.

Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahnya

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Anri, Anri. "Analisis Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Nasabah Pensiunan." *Expensive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2023): 264–74. https://doi.org/10.24127/exclusive.v2i2.4462.

Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57.

Asy'ari, Qaiyim, Istiqwamah Istiqwamah, and Zitkil Muarrofah. "Implementasi Gadai Emas Dengan Sistem Syariah." *Jurnal Ngejha* 1, no. 2 (2022): 99–104. https://doi.org/10.32806/ngejha.v1i2.188.

Asy, Qaiyim, Zitkil Muarrofah, and Iai Al Khairat Pamekasan. "Implementasi Gadai Emas Dengan Sistem Syariah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 99–104.

Ayu, Dena, Arzam Arzam, and Doli Witro. "Klasifikasi Akad Tabarru': Implementasi Akad Qardh Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia." *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 7, no. 1 (2022): 31–51. https://doi.org/10.32923/asy.v7i1.2278.

Ayuningtyas, Berlian Ramadhany, Wardah Yuspin, Indah Maulani, and Septarina Budiwati. "Analisis Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada Fintech Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 86–93.

Barri, Abd Rauf. "Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal of Islamic Economic and Business* 1 (2019).

(BI), Bank Indonesia. "Payment System and Rupiah Currency Management Payment System and Rupiah Currency Management," 2025. https://www.bi.go.id/en/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx.

Cholilalah, Rois Arifin, Aleria Irma Hatneny. "Manajemen Risiko." *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.* 2 (2020): 82–95.

Debnath, Kunal, and Souvik Chatterjee. "Reconsidering the Research Ethics in Social Sciences." *Academia Letters, Article* 1718 (2021).

Ermawati, Eli. "Akad Qard." *Repository Iain Kudus*, no. 20 (2023): 21–22.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, no. 1 (2021): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

Hadri, Sri Wulandari. "Pemahaman Nasabah Terhadap Take Over Gadai Emas Di Pegadaian Ke Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 2 (2022): 85. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i2.2198.

Hanafi, Imam, and Eko Adi Sumitro. "Perkembangan Kognitif Jean Piaget." *Al-Ta'dib* 3, no. 1 (2019): 89–100. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pengembangan++Kognitif+Jean+Piaget+&btnG=.

Hansen, Seng. "Etika Penelitian: Kajian Rektraksi Artikel Ilmiah Teknik Sipil." *Jurnal Teknik Sipil* 30, no. 1 (2023): 131–38. https://doi.org/10.5614/jts.2023.30.1.15.

Hasibuan, A M. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan …*, 2023. http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9728%0Ahttp://etd.uinsyahada.ac.id/9728/1/1840100050.pdf.

Hasibuan, Ayu Maulina. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.

Hidayati, Nurul, and Nur Eka Mutmainnah. "Analysis Hybrid Contraccts On Gold Pawn Take Over Financing (Study on BSI KCP Sumenep Trunojoyo 1)." *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 4, no. 1 (2023): 128–34. https://doi.org/10.32585/jbfe.v4i1.3790.

"Https://Www.Bankbsi.Co.Id/," n.d. https://www.bankbsi.co.id/.

JASMINE, KHANZA. "Teori Dan Filosofi Akad Jasa Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 3 (2014).

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. *(No Title)*, 2014.

Kasanah, Nurul, and Muhamad Mustaqim. "Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020).

Katsir, Ibnu. "Tafsir Al-Mai'dah Ayat 1," n.d.

Kemenag, Al-Qur'an. *Al-Qur'an Surah Al-Mai'dah: 1 Dan Terjemahnya*, n.d.

Kuncoro, Mudrajad. "Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi." *Yogyakarta: Bpfe* 21 (n.d.).

Lokobal, Arif, Marthin D J Sumajouw, and Bonny F Sompie. "Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Di Propinsi Papua (Study Kasus Di Kabupaten Sarmi)." *Jurnal Ilmiah Media Engineering* 4, no. 2 (2020).

"Makna Logo Bintang Dan Cerita Di Balik Nama Bank Syariah Indonesia," n.d. https://www.dream.co.id/dinar/resmi-meluncur-ini-arti-nama-bank-syariah-indonesia-2102018.html.

Mashudi, Kojin. "Telaah Tafsir Al-Muyassar." *Malang: PT. Cita Intrans Selaras*, 2020.

Maulana, Ag., and Nur Sakinah. "Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280." *Kutubkhanah* 20, no. 2 (2021): 162. https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i2.13350.

Mirwan, Dayu, Muhammad Noval, and Panji Adam Agus Putra. "Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah." *Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam* 2, no. 01 (2023): 52–61. https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.489.

Moleong, Lexi J. "Metodologi Penelitian Kualitatif/Lexy J. Moleong," 2017.

Muhari, BNPB Abdul. "Banjir Bandang Di Bantaeng Sulsel, BNPB: 1.295 Keluarga Terdampak," 2025. https://www.tempo.co/lingkungan/banjir-bandang-di-bantaeng-sulsel-bnpb-1-295-keluarga-terdampak-1910828.

Muhlis, Samsul Arifai, Sudriman, Ismawati, St.Hafsah Umar, and Supriadi. "Reputasi Bank Terhadap Preferensi Menabung Di Bank Syariah Indonesia (Bsi)." *Bisnis, Manajemen, Dan Informatika (JBMI)* 20, no. 2 (2023): 185–208. https://doi.org/10.26487/jbmi.v20i2.25178.

Muntaqo, Lutfan Muntaqo. "Akad Qard Dalam Pembiayaan Gadai Emas Syariah." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 21, no. 2 (2021): 238–60. https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2339.

Naja, D. *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*. Uwais Inspirasi Indonesia, n.d. https://books.google.co.id/books?id=lJyxDwAAQBAJ.

Nataliando, Krisna. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Indonesia Kcp Curup," 2024.

Novianti, Diah. "Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah." *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 1 (2019): 46–67. https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.996.

Nurapiah, Dewi. "Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 3, no. 1 (2019): 66–73.

Nuriah, Shinta, Baharudin Rois, and Umi Suswati Risnaeni. "Efektivitas Manajemen Risiko Dan Hasil." *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 2 (2021): 1. https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1262.

Nurjaman, Muhamad Izazi, and Doli Witro. "Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'Awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 162. https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748.

Oktaviani, Andi Ismirah, and Muh. Hasbi Ash. Shiddiq. "Analisis Transaksi Gadai Emas Dengan Akad Ijarah Dan Dampaknya Terhadap Uang Beredar (Studi Kasus Pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Boneperiode 2021-2022)." *Islamic Economic and Business Journal* 4, no. 2 (2022): 63–80. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3759.

Oni Suriyanda, Sari Diana, and Nina Eka Putri. "Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kc Meulaboh Imam Bonjol." *AL-IQTISHAD : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 44–56. https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2214.

Otoritas Jasa Keuangan, BPS. "Indeks Literasi Keuangan Keuangan Di Desa Rendah," 2024.

Pamungkas, Aisyah Dara, and Ridwan Arifin. "Jurnal Syariah Dan Hukum." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2021): 16–30.

"Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI 2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Bab I Pasal 1 Ayat 7-16," n.d.

"PHK Massal Di Bantaeng, Uji Nurdin Sebut Sudah 500 Orang Mengadu Soal PHK," 2025. https://kliksandi.com/2025/05/02/phk-massal-di-bantaeng-uji-nurdin-sebut-sudah-500-orang-mengadu-soal-phk/.

Puspitasari, Maya. "Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2" 2, no. 3 (2022): 209–21.

Putri, V M, and H Aravik. "Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN …* 2, no. 3 (2024). https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/756%0Ahttps://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/download/756/547.

Ramin, Moh, and Moh Ali Wafa. "Penerapan Multi Akad Dalam Kontrak Gadai Di Bank Jatim Syariah Capem Sampang." *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1 No. 1 (2022): 18–34.

Riani, Desmy. "Analisa Akad Rahn Dan Penerapannya Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri," n.d.

Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42. https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427.

Rismadayanti, Clarisa Eka. "Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc Jenggola Sidoarjo." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 312–23.

Rusydi, Ibnu, Fakultas Agama, Islam Universitas, Wiralodra Indramayu, Didik Himmawan, Fakultas Agama, Islam Universitas, et al. "Https://Jsef.Faiunwir.Ac.Id/Index.Php/Jsef 127" 1, no. 2 (2022): 127–32.

Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetiyo, and Gismina Tri Rahmayati. "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif." *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022): 54–64. https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113.

Saidin, and M. Syahran Jailani. "Memahami Etika Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 24–29. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.51.

Sari, Isna Zulfia. "Implementasi Dan Mekanisme Dalam Pembiayaan Take Over Pada Bri Syariah Kc Semarang." *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp:

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.

Shandy Utama, Andrew. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020): 290–98. https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121.

Sugiarto, Ferry N Idroes. "Manajemen Risiko Perbankan." *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2020.

"Suparyanto Dan Rosad (2015. 'Tafsir Al-Azhar.' Suparyanto Dan Rosad (20155, No. 3 (2020): 248–53.," n.d.

Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati. "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002.

Syafri Muhammad Noor, Lc. *Akad Hawalah (Fiqih Pengalihan Hutang)*. Edited by Lc Hammam Zaky. Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2019.

Ulfatimah, Hernita. *Implementasi*, 2020. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211. https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236.

"Wawancara Bersama Bapak Aldila Selaku Nasabah Pengalihan Hutang BSI KCP Bantaeng," n.d.

"Wawancara Bersama Bapak Fatur Selaku Pawninng Officer Di Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng," n.d.

"Wawancara Bersama Ibu Anti Selaku Nasabah Pengalihan Hutang Di Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng," n.d.

"Wawancara Bersama Ibu Hasnah Selaku Nasabah Pengalihan Hutang Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Bantaeng," n.d.

Wicaksono, Agung Wahyu. "Risk Management Framework Understanding Business Processes to Manage Risk." *Navigation, Engineering and Aviation Technology (ICANEAT)* 1, no. 1 (2024). http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Wulandari, Fifi. "Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 31/Dsn-Mui/Vi/2002 Tentang Pengalihan Utang Terhadap Pembiayaan Take Over Di Bri Syariah Kantor Cabang Madiun," 2019.

25/DSN-MUI/III/2002, DSN MUI No. "Akad Rahn," n.d.